



**PUTUSAN**  
Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nuraini binti Amer Syah , umur 29 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan 30 Poros RT.003 RW. 008 Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo sebagai **Penggugat**;

**melawan**

Rinto Fahrizal bin Syamsul Bahri , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal RT.007 Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0043/Pdt.G/2016/PA.Mto. tanggal 22 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Juni 2007, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 83/03/XI/2007, tertanggal 22 Juni 2007;



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka; dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selama 2 tahun, kemudian pindah ngontrak rumah ke Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, selama 3 tahun, kemudian pindah ngontrak lagi di alamat yang sama, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama
  - a. Raka Aditya Pratama, Lk, Lahir 14 Januari 2007
  - b. Rasiya Hara, Pr, Lahir 23 Maret 2010
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat
  - b. Tergugat sering tinggal di rumah orangtuanya sehingga kurang dalam memberi nafkah lahir dan bathin
  - c. Tergugat suka minuman keras yang sulit untuk disembuhkan
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2014, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan juga Penggugat tidak tahan lagi untuk tinggal bersama dikarenakan Tergugat jarang memberi nafkah serta jarang pulang kerumah kediaman bersama, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.



8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Mto. tanggal 03 Februari 2016 dan tanggal 12 Februari 2016 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 83/03/XI/2007 tanggal 22 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.1);



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuraini binti Amer Syah NIK: 1219064210860002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 02 Desember 2012 yang telah dinazzeqen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama;

1. Irwanto bin Sarmat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Padang Lamo RT.11 Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 20 Juni 2007;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Perintis, kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dari keterangan Tergugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui dari keterangan Tergugat bahwa Penggugat pergi dari rumah bersama pulang ke Medan diusir oleh Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 1 (satu) tahun berpisah tempat tinggal, karena pada awal tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.



- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat telah melakukan sumpah suplitoir sebagaimana perintah Majelis Hakim pada Putusan Sela Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Mto., tanggal 17 Maret 2016, yang amarnya memerintahkan Penggugat melakukan sumpah suplitoir, tentang kebenaran dalil gugatannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0043/Pdt.G/6PA.Mto., tanggal 03 Februari 2016 dan tanggal 12 Februari 2016, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat sering tinggal di rumah orangtuanya sehingga kurang dalam memberi nafkah lahir dan bathin, Tergugat suka minuman keras yang sulit untuk disembuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 1 (satu) orang saksi dan mengucapkan sumpah suplitoir;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;



Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penguat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Penguat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan tidak bisa menghadirkan saksi lain, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk melakukan Sumpah Supletoir (sumpah tambahan) sebagaimana maksud Putusan Sela Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Mto., tanggal 17 Maret 2016;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, gugatan tersebut di atas karenanya patut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan berselisih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
3. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
4. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik".  
(Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/KJAG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk



mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Rinto Fahrizal bin Syamsul Bahri ) terhadap Penggugat (Nuraini binti Amer Syah );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1437 H, oleh **Dra. Hj. Ernawati, S.H** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H** dan **Rusydi**



Bidawan, S.H.I sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Nur Amri, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Dra. Hj. Ernawati, S.H

Hakim Anggota,

Muhammad Siddik, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Rusydi Bidawan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nur Amri, S.H

**Perincian biaya:**

1. Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	480.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>571.000,-</b>